

PERAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

Athifah Aulia Az Zahra¹

¹Universitas Sebelas Maret Surakarta

athifah123aulia@gmail.com

ABSTRACT; *This legal research aims to determine the role of roadside parking fees in Sukoharjo Regency as a source of Regional Original Revenue (ROI) and to examine the obstacles faced in its implementation. The research method used is empirical juridical legal research, which examines the provisions of applicable laws and regulations supported by empirical data from the field. This research is descriptive and analytical with a qualitative approach. Data sources consist of primary and secondary legal materials, obtained through literature review and interviews with relevant parties. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that roadside parking fees play a strategic role in supporting Regional Original Revenue (ROI). This is evidenced by the annual increase in roadside parking fees. However, their management still faces various obstacles, including the presence of illegal parking attendants, low compliance with ticketing obligations, and weak supervision and law enforcement. Therefore, regulatory strengthening, increased oversight, and optimization of the parking management system are needed to increase the effectiveness of parking fees as a source of Regional Original Revenue (ROI).*

Keywords: *Parking Fees, Regional Original Revenue, Parking Management.*

ABSTRAK; Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui peran retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah serta mengkaji hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didukung oleh data empiris di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi parkir di tepi jalan umum memiliki peran strategis dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dibuktikan bahwa adanya kenaikan kontribusi retribusi parkir di tepi jalan umum setiap tahunnya. namun pengelolaannya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keberadaan juru parkir ilegal, rendahnya kepatuhan terhadap kewajiban pemberian karcis, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta optimalisasi

sistem pengelolaan parkir guna meningkatkan efektivitas retribusi parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci: Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah, Pengelola Parkir.

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PAD, merupakan salah satu unsur utama dalam sistem keuangan daerah yang memiliki posisi strategis dalam menunjang keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik (Kemala, 2025). PAD mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah, karena bersumber dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal yang dimilikinya. Oleh karena itu, keberadaan PAD menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana daerah mampu membiayai kebutuhan pembangunan tanpa ketergantungan yang berlebihan terhadap pemerintah pusat¹.

Sejalan dengan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kapasitas fiskal yang memadai melalui penguatan sumber-sumber pendapatan daerah. Otonomi daerah tidak hanya memberikan kewenangan administratif dan politik, tetapi juga menekankan pada kemandirian keuangan sebagai prasyarat utama bagi efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut. Dalam konteks ini, pemerintah daerah diberikan hak dan kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. PAD berperan sebagai instrumen fiskal yang sangat menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam merancang, melaksanakan, dan membiayai berbagai program pembangunan daerah secara berkelanjutan serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat².

Salah satu sektor retribusi daerah yang memiliki potensi signifikan dalam mendukung peningkatan PAD adalah sektor jasa perparkiran. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan jumlah

¹ Dalisawintri, S. E., H. Muhammad Noor, and Bambang Irawan. *Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad)*. Nas Media Pustaka, 2025.

² Abhiseka, I. Gede Druvananda, I. Putu Edi Rusmana, and Febriansyah Ramadhan. "Kedaulatan Fiskal dan Penguatan Otonomi Daerah Dalam Pemungutan Retribusi Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022." *JURNAL RECHTENS* 14.2 (2025): 225-256.

kendaraan bermotor, meningkatnya intensitas aktivitas ekonomi masyarakat, serta berkembangnya kawasan perkotaan dan pusat-pusat kegiatan publik, kebutuhan akan penyediaan dan pengelolaan fasilitas parkir menjadi semakin besar dan kompleks³. Kondisi ini menjadikan sektor perparkiran sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang strategis apabila dikelola secara profesional, tertib, dan berorientasi pada prinsip transparansi serta akuntabilitas.

Secara normatif, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran sebagai dasar hukum pengelolaan parkir. Peraturan Daerah ini mengatur tata kelola parkir, legalitas juru parkir, mekanisme pemungutan retribusi, penentuan lokasi parkir resmi, hingga larangan praktik parkir ilegal. Idealnya, dengan keberadaan regulasi tersebut, pengelolaan parkir dapat berjalan tertib, akuntabel, dan memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD. Namun demikian, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara kondisi ideal yang diatur dalam peraturan daerah dan realitas empiris di lapangan.

Permasalahan yang kerap muncul dalam pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Sukoharjo berkaitan erat dengan aspek kelembagaan, kepatuhan pelaksana di lapangan, serta efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Salah satu permasalahan utama adalah masih maraknya juru parkir ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi dari pemerintah daerah. Juru parkir ilegal tersebut memanfaatkan lokasi-lokasi strategis seperti pasar tradisional, pusat perbelanjaan, kawasan perkantoran, dan fasilitas umum lainnya untuk menarik pungutan parkir dari masyarakat tanpa didasarkan pada ketentuan peraturan daerah⁴. Keberadaan juru parkir ilegal ini tidak hanya menimbulkan ketidaktertiban dalam penyelenggaraan parkir, tetapi juga menyebabkan seluruh hasil pungutan tidak tercatat dan tidak disetorkan ke kas daerah, sehingga secara langsung menghilangkan potensi PAD.

³ Fahlevi, Muh Reza. "Analisis Potensi Dan Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang." *Journal AK-99* 4.1 (2024): 55-63.

⁴ Anwar, Zulkifli, Zaili Rusli, and Febri Yuliani. "Pelayanan retribusi parkir tepi jalan umum Kota Dumai." *Jurnal Niara* 15.3 (2023): 424-442.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, yang menggabungkan unsur hukum yuridis yang kemudian didukung dengan penambahan data unsur empiris. Dengan sifat penelitian deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan wawancara. Penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis data dengan tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjadi landasan yuridis bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan serta memungut pajak dan retribusi daerah. Kewenangan pelaksanaan pemungutan tersebut dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Sukoharjo sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan daerah. Salah satu jenis retribusi yang berada dalam ruang lingkup pengelolaan BPKPAD adalah Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, yang secara teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Regulasi tersebut memberikan dasar hukum yang jelas dan kuat bagi pemerintah daerah dalam mengelola retribusi parkir di tepi jalan umum sebagai bagian dari retribusi jasa umum sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa jenis pelayanan yang termasuk sebagai objek Retribusi Jasa Umum meliputi beberapa bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat. Jenis pelayanan tersebut antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, serta pengendalian lalu lintas.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan parkir di tepi jalan umum secara yuridis diklasifikasikan sebagai bagian dari Retribusi Jasa Umum, karena penyelenggaraannya bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat luas dan mendukung ketertiban serta kelancaran aktivitas publik. Dengan demikian, pemungutan retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum memiliki dasar hukum yang jelas dan sah, sekaligus menegaskan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola dan memungut retribusi atas pelayanan tersebut sebagai salah satu sumber PAD.

Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum wajib dilaksanakan oleh petugas resmi yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah, dengan ketentuan tarif yang ditetapkan secara proporsional berdasarkan jenis kendaraan dan lamanya waktu parkir. Pelaksanaan pemungutan tersebut harus dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta disertai dengan penerapan sanksi administratif maupun sanksi lainnya terhadap setiap bentuk pelanggaran yang terjadi, baik oleh juru parkir maupun oleh pengguna jasa parkir, guna menjamin kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan, dan mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah.⁵

Retribusi parkir di tepi jalan umum memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber PAD di Kabupaten Sukoharjo. Keberadaan retribusi parkir tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan daerah yang berkontribusi langsung terhadap kas daerah, tetapi juga mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan. Dengan meningkatnya aktivitas perdagangan, jasa, dan mobilitas masyarakat, sektor perparkiran menjadi salah satu objek retribusi yang memiliki potensi cukup besar untuk dioptimalkan⁶. Oleh karena itu, pengelolaan retribusi parkir yang efektif dan transparan sangat diperlukan agar penerimaan yang diperoleh dapat dimaksimalkan serta digunakan secara tepat untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo⁷.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

⁶ Laia, Juliana Adek Putri, Artha Lumban Tobing, and Jonson Pasaribu. "Strategi optimalisasi retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2024." *KALBISOCIO Jurnal Bisnis dan Komunikasi* 12.2 (2025): 1-9.

⁷ Puspitasari, Indri. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kinerja Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023)*. Diss. Politeknik YKPN Yogyakarta, 2025.

Selain sebagai sumber pendapatan, retribusi parkir di tepi jalan umum juga berfungsi sebagai sarana pengendalian dan pengaturan penggunaan ruang publik, khususnya di kawasan dengan tingkat aktivitas ekonomi dan mobilitas kendaraan yang tinggi. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan parkir yang memadai berpotensi menimbulkan kemacetan, penggunaan badan jalan secara tidak tertib, serta menurunnya keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas. Dalam konteks ini, pengelolaan parkir di tepi jalan umum menjadi kebutuhan mendesak sebagai bagian dari upaya menciptakan ketertiban lalu lintas dan efektivitas pemanfaatan ruang jalan.

Tarif retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo melalui Peraturan Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kebijakan penetapan tarif ini juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa parkir dan penyelenggara parkir resmi, sehingga pengelolaan parkir di wilayah Kabupaten Sukoharjo dapat berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tarif retribusi parkir di tepi jalan umum untuk tarif sekali parkir di Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut⁸ :

Tabel 1. Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

NO.	JENIS OBJEK RETRIBUSI	TARIF
1.	Sepeda	Rp500
2.	Kendaraan bermotor roda dua	Rp1.000
3.	Kendaraan bermotor roda tiga untuk difabel	Rp1.000
4.	Kendaraan bermotor roda tiga untuk angkutan orang/barang	Rp1.500
5.	Kendaraan bermotor roda empat	Rp2.000
6.	Kendaraan bermotor roda empat angkutan barang	Rp3.000
7.	Kendaraan bermotor roda enam	Rp5.000

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

8.	Kendaraan bermotor lebih dari roda enam	Rp7.000
9.	Andong atau dokar umum	Rp1.000
10.	Kendaraan bermotor roda dua (ada event tertentu, antara lain : Sunday market, pertunjukan musik, dan lain-lain)	Rp1.500
11.	Kendaraan bermotor roda empat (ada event tertentu, antara lain : Sunday market, pertunjukan musik, dan lain-lain)	Rp3.000

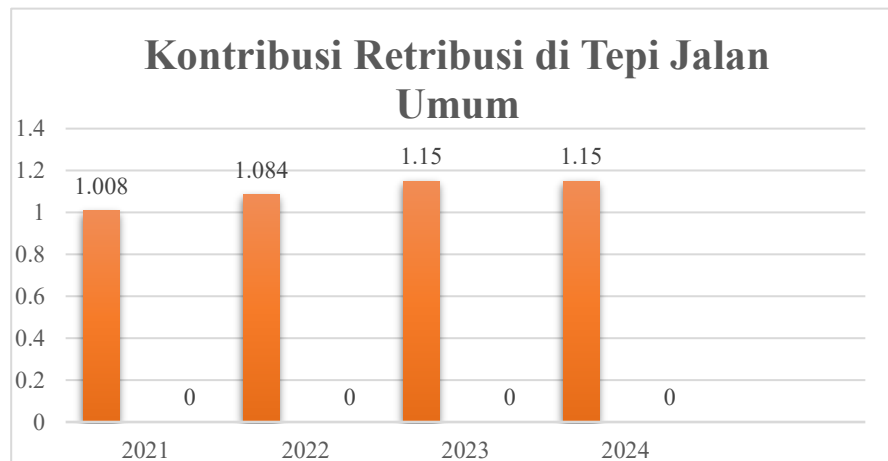
Penetapan tarif tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan, serta mendorong terciptanya pelayanan parkir yang lebih tertib, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan perparkiran yang efektif memiliki korelasi langsung dengan peningkatan kontribusi retribusi parkir di tepi jalan umum terhadap PAD. Efektivitas tersebut ditentukan oleh beberapa faktor utama, yaitu keberadaan sistem pengawasan yang memadai, tingkat kepatuhan pelaksana parkir terhadap regulasi, serta konsistensi penegakan hukum oleh pemerintah daerah. Ketika ketiga faktor tersebut berjalan secara sinergis, retribusi parkir tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian ketertiban lalu lintas dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), optimalisasi retribusi parkir di tepi jalan umum tidak hanya berkaitan dengan aspek peningkatan pendapatan, tetapi juga menyangkut akuntabilitas dan keadilan dalam pelayanan publik. Pengelolaan parkir yang tertib dan sesuai regulasi memberikan kepastian tarif bagi masyarakat, mengurangi potensi pungutan liar, serta menciptakan ketertiban lalu lintas di ruang publik.

Retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Sukoharjo, tercatat memberikan kontribusi sebesar Rp1,150 miliar pada tahun 2023, atau sekitar 4,76% dari total pendapatan retribusi daerah. Capaian ini menunjukkan bahwa sektor perparkiran memiliki peran yang cukup signifikan dalam struktur penerimaan retribusi daerah. Meskipun persentase tersebut

belum mendominasi keseluruhan PAD, kontribusi retribusi parkir tetap memiliki nilai strategis karena berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat yang bersifat rutin dan berkelanjutan.



Gambar 1. Kontribusi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Kontribusi retribusi parkir di tepi jalan umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan retribusi parkir tercatat sebesar Rp1,008 miliar, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi Rp1,084 miliar. Peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp1,150 miliar, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam pengelolaan dan pemungutan retribusi parkir. Namun, pada tahun 2024 realisasi penerimaan relatif stagnan dengan nilai yang sama, yaitu sebesar Rp1,150 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun retribusi parkir di tepi jalan umum memiliki potensi yang cukup besar dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap PAD Kabupaten Sukoharjo, upaya optimalisasi masih perlu ditingkatkan agar pertumbuhan penerimaan tidak berhenti pada titik tertentu dan dapat terus menyesuaikan dengan peningkatan kebutuhan pembangunan serta pelayanan publik daerah.

Retribusi parkir di tepi jalan umum berperan sebagai salah satu sumber PAD yang secara langsung memberikan pemasukan bagi kas daerah. Daerah dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi, keberadaan parkir tepi jalan umum menjadi objek retribusi yang strategis karena digunakan setiap hari oleh masyarakat. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, menyebabkan kebutuhan akan ruang parkir semakin meningkat. Kondisi ini

menjadikan sektor perparkiran memiliki potensi penerimaan yang besar apabila dikelola secara optimal dan berkelanjutan.

Selain sebagai sumber penerimaan daerah, retribusi parkir di tepi jalan umum juga berfungsi sebagai instrumen pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo. Secara normatif, penerimaan yang bersumber dari retribusi parkir di tepi jalan umum diintegrasikan ke dalam PAD selanjutnya dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah. Dana tersebut dimanfaatkan, antara lain, untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, peningkatan fasilitas transportasi, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat. Retribusi parkir di tepi jalan umum, juga berperan dalam pengaturan dan penataan ruang publik, khususnya ruang jalan⁹.

Dalam rangka mencegah kebocoran PAD, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya, antara lain melalui penertiban juru parkir dan penerapan sistem pembayaran non-tunai. dalam rangka meningkatkan PAD sekaligus kualitas pelayanan publik pada sektor Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang mampu menunjang optimalisasi pengelolaan perparkiran. Sarana dan prasarana tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu sarana dan prasarana fisik serta nonfisik. Sarana dan prasarana nonfisik diwujudkan melalui elektronifikasi sistem pengelolaan parkir yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pemungutan retribusi serta meminimalkan potensi kebocoran pendapatan daerah¹⁰.

Dinas Perhubungan meluncurkan program Sistem Informasi Manajemen Parkir Elektronik (SIMPEL) sebagai salah satu upaya strategis dalam memperbaiki tata kelola perparkiran. Program Simpel dirancang untuk menciptakan sistem pembayaran retribusi parkir yang aman, transparan, dan terintegrasi, sehingga diharapkan mampu mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel, efektif, dan efisien. Implementasi sistem ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong reformasi birokrasi serta

⁹ Waangsir, Naomi Agustin. *PENGARUH RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020-2024*. Diss. Politeknik YKPN Yogyakarta, 2025.

¹⁰ Andeta, Anggie. *RANCANGAN STRATEGI PENGUATAN TRANSAKSI QRIS PADA RETRIBUSI PARKIR DI KOTA SEMARANG*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

pemanfaatan teknologi informasi guna mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor retribusi parkir.

B. Hambatan dalam Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan PAD. Tingginya mobilitas masyarakat serta meningkatnya jumlah kendaraan bermotor menjadikan parkir tepi jalan sebagai objek retribusi yang strategis, khususnya di kawasan dengan aktivitas ekonomi dan sosial yang tinggi. Meskipun demikian, dalam implementasinya, optimalisasi retribusi parkir di tepi jalan umum masih menghadapi berbagai tantangan yang berdampak pada belum maksimalnya kontribusi sektor ini terhadap penerimaan daerah. Tantangan tersebut antara lain berupa rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi parkir sesuai ketentuan, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan di lapangan, serta keterbatasan penerapan teknologi modern dalam sistem pengelolaan parkir.

Hambatan dalam pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum masih menjadi persoalan utama dalam optimalisasi PAD. Berdasarkan temuan empiris di lapangan, salah satu hambatan yang paling dominan adalah masih maraknya keberadaan juru parkir ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi dari pemerintah daerah. Juru parkir ilegal tersebut melakukan pemungutan secara langsung kepada pengguna jasa parkir tanpa memberikan karcis resmi dan tanpa menyetorkan hasil pungutan ke kas daerah. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kebocoran retribusi dan menjadikan realisasi penerimaan parkir belum mencerminkan potensi yang sebenarnya, khususnya di kawasan dengan aktivitas ekonomi tinggi seperti pasar tradisional dan pusat keramaian¹¹.

Selain itu, rendahnya tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pemberian karcis parkir juga menjadi hambatan signifikan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengguna jasa parkir, masih ditemukan praktik pemungutan parkir tanpa karcis, baik oleh juru parkir ilegal maupun juru parkir resmi. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan serta rendahnya kesadaran hukum, baik dari petugas parkir maupun masyarakat sebagai pengguna jasa.

¹¹ Darmi, Titi. "RETRIBUSI PARKIR DI KOTA BENGKULU: TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH." *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik* 14.2 (2025): 409-412.

Akibatnya, transaksi parkir tidak tercatat secara administratif, sehingga menyulitkan pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap penerimaan retribusi parkir.

Hambatan lainnya berkaitan dengan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perparkiran. Penertiban juru parkir ilegal belum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Dalam praktiknya, juru parkir ilegal yang telah ditertibkan sering kali kembali beroperasi di lokasi yang sama. Selain itu, penggunaan ruang jalan untuk parkir di luar lokasi yang telah ditetapkan masih sering dijumpai, yang tidak hanya mengurangi fungsi jalan sebagai prasarana lalu lintas, tetapi juga mencerminkan belum efektifnya retribusi parkir sebagai instrumen penataan ruang publik.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Retribusi parkir di tepi jalan umum memiliki peran strategis dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo, baik sebagai sumber penerimaan daerah maupun sebagai instrumen pengelolaan ruang publik dan ketertiban lalu lintas. Didukung oleh landasan hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024, pemungutan retribusi parkir secara normatif telah memenuhi prinsip legalitas dan akuntabilitas. Secara empiris, kontribusi retribusi parkir menunjukkan tren peningkatan pada periode 2021–2023 meskipun mengalami stagnasi pada tahun 2024, yang menandakan adanya potensi besar namun belum sepenuhnya optimal. Selain berkontribusi terhadap kas daerah, retribusi parkir juga berperan dalam pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik melalui APBD serta mendukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga optimalisasi pengelolaannya menjadi kebutuhan penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.
2. Pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum sebagai sumber PAD masih menghadapi hambatan yuridis, institusional, dan sosial, yang tercermin dari maraknya juru parkir ilegal, rendahnya kepatuhan terhadap kewajiban pemberian karcis, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang belum konsisten sehingga menimbulkan kebocoran retribusi dan belum optimalnya realisasi penerimaan daerah. Selain itu, masih sering ditemukannya penggunaan ruang jalan untuk parkir di luar lokasi yang ditetapkan

berdampak pada terganggunya fungsi jalan dan ketertiban lalu lintas. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun retribusi parkir di tepi jalan umum memiliki potensi besar sebagai sumber PAD, efektivitas pengelolaannya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan penegakan hukum, peningkatan pengawasan, serta optimalisasi sistem pengelolaan parkir, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, agar dapat berfungsi secara maksimal sebagai sumber pendapatan daerah sekaligus instrumen penataan ruang public.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (ALFABETA,cv., 2023)
- Dalisawintri, S. E., Noor, H. M., & Irawan, B. '*Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad)*', Nas Media Pustaka, (2025).
- Abhiseka, I. G. D., Rusmana, I. P. E., & Ramadhan, F. 'Kedaulatan Fiskal dan Penguatan Otonomi Daerah Dalam Pemungutan Retribusi Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022'. *JURNAL RECHTENS*, 14(2) (2025), 225-256.
- Fahlevi, M. R. 'Analisis Potensi Dan Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang', *Journal AK-99*, 4(1) (2024),55-63.
- Anwar, Z., Rusli, Z., & Yuliani, F. 'Pelayanan retribusi parkir tepi jalan umum Kota Dumai', *Jurnal Niara*, 15(3) (2023), 424-442.
- Laia, J. A. P., Tobing, A. L., & Pasaribu, J. 'Strategi optimalisasi retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2024', *KALBISOCIO Jurnal Bisnis dan Komunikasi*, 12(2), (2025), 1-9.
- Puspitasari, I. '*Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kinerja Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023)*', (Doctoral dissertation, Politeknik YKPN Yogyakarta), (2025).
- Waangsir, N. A. '*PENGARUH RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020-2024*' (Doctoral dissertation, Politeknik YKPN Yogyakarta), (2025).
- Andeta, A. '*RANCANGAN STRATEGI PENGUATAN TRANSAKSI QRIS PADA RETRIBUSI PARKIR DI KOTA SEMARANG*' (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang), (2024).

Darmi, Titi. "RETRIBUSI PARKIR DI KOTA BENGKULU: TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH." *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik* 14.2 (2025): 409-412